



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KETUT SUKA ADNYANA alias KETUT AGUS
2. Tempat lahir : Rangdu
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 10 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr. tanggal 11 Oktober 2018 penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Ketut Suke Adnyana Alias Ketut Agus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah pedang beserta sarungnya

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar :  
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I Ketut Suke Adnyana Alias Ketut Agus**, pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018, sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban Putu Ardita Sedana Putra, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, berawal saksi korban Putu Ardita Sedana Putra sedang istirahat di rumahnya, kemudian datang terdakwa menggedor pintu rumah, sehingga saksi korban keluar dan membuka pintu, saat itu terdakwa dengan membawa sebilah pedang yang dalam keadaan tersarung serta nada tinggi menanyakan keberadaan ayah/bapak dari saksi korban namun oleh saksi korban di jawab tidak ada, selanjutnya terdakwa dengan emosi mengarahkan pedang yang masih tersarung tersebut ke arah saksi korban sebanyak satu kali, namun saksi korban dapat menangkis/menangkap pedang tersebut dengan menggunakan tangan, sehingga mengakibatkan telapak tangan kanan saksi korban mengalami luka robek mengeluarkan darah akibat mata pedang sedikit keluar dari sarungnya,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban mengalami luka kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ardita Sedana Putra, mengalami luka robek pada telapak tangan kanan, sebagaimana disebutkan dalam **Visum Et Repertum** nomor: 440/031//2018, tanggal 03 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Virna Uginiari, dokter pada Rumah Sakit Pratama Tangguwisata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri dan luka pada daerah telapak tangan kanan.
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius.
  - Pemeriksaan ditemukan : pada telapak tangan kanan sepuluh sentimeter dari jari tengah terdapat luka terbuka, tepi rata bila direkatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- c. Pada korban dilakukan tindakan:
  - Pada korban dilakukan tindakan pembersihan, perawatan luka dan penjahitan luka sebanyak 4 simpul;
  - Pemberian obat antibiotic amoxicillin 3x500 mg dan parasetamol 3x500 mg
  - Korban di pulangkan dan saran kontrol ke Poliklinik bedah pada tanggal 06 Juli 2018 untuk perawatan luka setelah penjahitan luka.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki laki berusia delapan belas tahun ditemukan adanya luka terbuka dengan tepi rata yang dicurigai akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTU ARDITA SEDANA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wita, bertempat di rumah korban di Banjar Dinas Karya Nadi, desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa I Ketut Suke Adnyana Alias Ketut Suke, dengan cara di pukul dengan menggunakan pedang dalam keadaan tersarung dengan ciri ciri pedang tersebut panjangnya kurang lebih 65 cm, kearah badan namun pada saat itu saksi menepis dan memegang pedang dalam keadaan tersarung namun sarungnya rusak, sehingga telapak tangan saksi mengalami luka robek akibat dari pemukulan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi sedang beristirahat di ruang tamu kemudian saksi dengar ada yang menggedor pintu rumah, kemudian saksi buka pintu dan terdakwa I KETUT SUKE ADNYANA Alias KETUT AGUS sudah berada di depan pintu, selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan bapak saksi dan saksi menjawab bahwa bapaknya sedang ada di Denpasar, setelah terdakwa yang pada saat itu membawa sebilah pedang dalam keadaan tersarung memukulkan mengarahkannya ke badan saksi dan saksi menangkap pedang tersebut sehingga telapak tangan saksi terluka, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi
- Bahwa saat itu pedang dalam keadaan tersarung yang di pergunakan untuk memukul saksi namun di ujung sarung pedang tersebut dalam keadaan rusak sehingga mata pedang keluar keluar sedikit dan keadaan tersebut menyebabkan luka di telapak tangan saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan pedang dalam keadaan tersarung dengan cara memegang pedang tersebut dengan tangan kananya kemudian mengarahkan pedang tersebut kearah badan saksi dan pada saat itu saya memegang pedang tersebut dengan tangan kanan saksi sehingga telapak tangan saksi terkena pedang tersebut.
- Bahwa posisi pada saat kejadian dalam keadaan berdiri menghadap keutara dan terdakwa berdiri kurang lebih berjarak 1 (satu) meter berhadapan dengan saksi.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami rasa sakit pada telapak tangan kanan yang terluka akibat dari pedang yang ujung sarung pedang tersebut dalam keadaan rusak sehingga telapak tangan saksi mengalami luka robek dan di jahit sebanyak empat jahitan oleh dokter rumah sakit Pratama Seririt.
- Bahwa akibat dari luka tersebut menjadi penghalang untuk bekerja karena rasa sakit akibat luka tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr PUTU SUMADI, ( umur 60 tahun, laki laki, pekerjaan swasta, alamat Banjar Dinas Karya Nadi Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan sdr PUTU BAGIYADNYA (umur 63 tahun, jenis kelamin laki laki, alamat Banjar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, kabupaten Buleleng.
- Bahwa pedang yang di tunjukan sebagai barang bukti adalah benar;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi tidak sempat melakukan perlawanan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. PUTU SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban sdr PUTU ARDITA SEDANA PUTRA adalah keponakan saksi, anak dari sepupu saksi yaitu sdr KETUT WIDIARSANA. Sedangkan dengan terdakwa kenal tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas peristiwa pemukulan terhadap korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA yang di lakukan oleh terdakwa I KETUT SUKE ADNYANA Als KETUT AGUS yang terjadi di rumah korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA di Banjar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu, Kecamatan seriritKabupaten Buleleng.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wita, bertempat di rumah korban di Banjar Dinas Karya Nadi, desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa memukul korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA dengan menggunakan pedang dalam keadaan tersarung.
- Bahwa saksi juga melihat setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA saksi melihat ada luka di telapak tangan kanan korban dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi berada di halaman rumahnya yang di batasi dengan tembok dengan tinggi tembok 1 meter, dan jarak saksi dengan tempat kejadian 10 meter, namun saksi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut karena terjadi di siang hari, cuaca cerah.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan pedang dalam keadaan tersarung sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan kanannya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. PUTU BAGIADNYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA dari sdra PUTU SUMADI yang pada saat itu saksi di hubungi lewat hp.
- Bahwa ketika saksi datang kerumah korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA saksi melihat ada luka di telapak tangan kanan korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi mengantar korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA berobat ke RS Pratama Seririt kemudian mengantar ke kantor Polisi Polsek seririt.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA Pada hari selasa tanggal 03 Juli 2018, sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah KETUT WIDIARSANA, alamat di Banjar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya identitas korban namun setelah di beri tahu oleh pemeriksa terdakwa baru mengetahui identitas korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA ( jenis kelamin laki laki, umur 18 tahun, alamat Bajar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu , kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Terdakwa melakukan pememukul terhadap PUTU ARDITA SEDANA PUTRA dengan menggunakan sebuah pedang dalam keadaan tersarung, yang mengakibatkan telapak tangan kanan dari korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA terluka karena pada saat saya melakukan pemukulan dengan pedang dalam keadaan tersarung terdakwa tidak mengetahui sarung pedangnya dalam keadaan rusak sehingga ujung mata pedangnya keluar dari sarungnya dan mengenai telapak tangan dari korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukulkan pedang yang dalam keadaan tersarung dengan tangan kanan memegang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengarahkan ke badan sdr PUTU ARDITA SEDANA PUTRA, kemudian pedang tersebut di tangkap dengan menggunakan tangan kanan oleh korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA, pada saat pedang di tangkap selanjutnya terdakwa menarik pedang tersebut yang dalam keadaan tersarung sehingga mengakibatkan luka pada tangan korban.

- Bahwa Terdakwa dengan korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA tidak pernah ada masalah, namun ketika terdakwa hendak mencari orang tua korban KETUT WIDIARSANA bertujuan untuk menanyakan masalah utang piutang, pada saat itu terdakwa tidak menemukan orang tua korban sehingga terdakwa marah dan emosi dan langsung memukul saudarakorban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA dengan menggunakan pedang dalam keadaan tersarung.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan pedang dalam keadaan tersarung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian telapak tangan kanan korban.
- Bahwa Pedang tersebut adalah milik terdakwa yang di bawa dari rumah terdakwa menuju rumah KETUT WIDIARSANA dengan tujuan untuk menakut nakuti KETUT WIDIARSANA agar mau membayar utangnya.
- Bahwa posisi terdakwa pada saat kejadian adalah berada di depan pintu rumah korban dengan memegang pedang dalam keadaan tersarung, menghadap keselatan dan jarak terdakwa dengan korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA sekitar satu meter berhadapan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan ingin minta maaf, dan berkeinginan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu Buah pedang beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan terhadap korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah KETUT WIDIARSANA, alamat di Banjar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahuinya identitas korban namun setelah di beri tahu oleh pemeriksa terdakwa baru mengetahui identitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA ( jenis kelamin laki laki, umur 18 tahun, alamat Bajar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu , kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pememukul terhadap PUTU ARDITA SEDANA PUTRA dengan menggunakan sebuah pedang dalam keadaan tersarung, yang mengakibatkan telapak tangan kanan dari korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA terluka karena pada saat saya melakukan pemukulan dengan pedang dalam keadaan tersarung terdakwa tidak mengetahui sarung pedangnya dalam keadaan rusak sehingga ujung mata pedangnya keluar dari sarungnya dan mengenai telapak tangan dari korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukulkan pedang yang dalam keadaan tersarung dengan tangan kanan memegang dan mengarahkan ke badan sdra PUTU ARDITA SEDANA PUTRA, kemudian pedang tersebut di tangkap dengan menggunakan tangan kanan oleh korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA, pada saat pedang di tangkap selanjutnya terdakwa menarik pedang tersebut yang dalam keadaan tersarung sehingga mengakibatkan luka pada tangan korban.

- Bahwa benar Terdakwa dengan korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA tidak pernah ada masalah, namun ketika terdakwa hendak mencari orang tua korban KETUT WIDIARSANA brtujuan untuk menanyakan masalah utang piutang, pada saat itu terdakwa tidak menemukan orang tua korban sehingga terdakwa marah dan emosi dan langsung memukul saudarakorban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA dengan menggunakan pedang dalam keadaan tersarung.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan pedang dalam keadaan tersarung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian telapak tangan kanan korban.

- Bahwa benar Pedang tersebut adalah milik terdakwa yang di bawa dari rumah terdakwa menuju rumah KETUT WIDIARSANA dengan tujuan untuk menakut nakuti KETUT WIDIARSANA agar mau membayar utangnya.

- Bahwa benar posisi terdakwa pada saat kejadian adalah berada di depan pintu rumah korban dengan memegang pedang dalam keadaan tersarung, menghadap keselatan dan jarak terdakwa dengan korban PUTU ARDITA SEDANA PUTRA sekitar satu meter berhadap hadapan.

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan ingin minta maaf, dan berkeinginan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam undang-undang ini memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa I KETUT SUKA ADNYANA Alias KETUT AGUS dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subjek hukum terdakwa I KETUT SUKA ADNYANA Alias KETUT AGUS dalam pemeriksaan dipersidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa I KETUT SUKA ADNYANA Alias KETUT AGUS tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam rangka penerapan hukum pidana adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau menimbulkan suatu luka pada orang lain.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi yaitu Putu Ardita Sedana Putra, Putu Sumadi, Putu Bagiadnya, dibawah sumpah didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan memang benar pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018, sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, kejadiannya berawal saksi korban Putu Ardita Sedana Putra sedang istirahat di rumahnya, kemudian datang terdakwa menggedor pintu rumah, sehingga saksi korban keluar dan membuka pintu, saat itu terdakwa dengan membawa sebilah pedang yang dalam keadaan tersarung serta nada tinggi menanyakan keberadaan ayah/bapak dari saksi korban namun oleh saksi korban di jawab tidak ada, selanjutnya terdakwa dengan emosi mengarahkan pedang yang masih tersarung tersebut ke arah saksi korban sebanyak satu kali, namun saksi korban dapat menangkis/menangkap pedang tersebut dengan menggunakan tangan, sehingga mengakibatkan telapak tangan kanan saksi korban mengalami luka robek mengeluarkan darah akibat mata pedang sedikit keluar dari sarungnya, melihat saksi korban mengalami luka kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Ardita Sedana Putra, mengalami luka robek pada telapak tangan kanan, sebagaimana disebutkan dalam **Visum Et Repertum** nomor: 440/031//2018, tanggal 03 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Virna Uginari, dokter pada Rumah Sakit Pratama Tangguwisia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri dan luka pada daerah telapak tangan kanan.
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
  - Pemeriksaan ditemukan : pada telapak tangan kanan sepuluh sentimeter dari jari tengah terdapat luka terbuka, tepi rata bila direkatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- c. Pada korban dilakukan tindakan:
  - Pada korban dilakukan tindakan pembersihan, perawatan luka dan penjahitan luka sebanyak 4 simpul;
  - Pemberian obat antibiotic amoxicillin 3x500 mg dan parasetamol 3x500 mg
  - Korban di pulangkan dan saran kontrol ke Poliklinik bedah pada tanggal 06 Juli 2018 untuk perawatan luka setelah penjahitan luka.

## Kesimpulan:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki laki berusia delapan belas tahun ditemukan adanya luka terbuka dengan tepi rata yang dicurigai akibat kekerasan benda tajam.

Berdasarkan pada doktrin dan Yurisprudensi yang telah berlaku secara umum, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah *kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah pedang beserta sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah main Hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan dan sudah ada perdamaian.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUKE ADNYANA alias KETUT AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu buah pedang beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari rabo, tanggal 6 Juni 2018, oleh I WAYAN SUKANILA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH. dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GUSTI KETUT ALUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh ADI PRANATA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**

**I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**

**ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.**

**GUSTI KETUT ALUS.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)